



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung,  
sebagai Pengugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Dua Puluh Desember Tahun Dua Ribu Lima secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Patni;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal Dua Puluh Dua Desember Tahun Dua Ribu Sebelas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak ke-1 (satu) Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Enam dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal Dua Puluh Dua Desember tahun Dua Ribu Sebelas;
2. Anak ke-2 (Dua) Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan dengan Kutipan Akta

*Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*



Kelahiran Nomor XXX, tanggal Dua Puluh Dua Desember tahun Dua Ribu Sebelas;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak saling mencintai sehingga sering terjadi pertengkaran dan cekcok hanya karena masalah sepele;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekocokan terjadi pada tanggal 22 Oktober 2022 dan Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga mulai saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Penggugat yang dimediasi oleh Keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang bertujuan untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan waktu perpisahan yang sudah cukup lama, Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat melakukan perceraian secara baik-baik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun yang mana isi kesepakatan tertuang dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup dan dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat di Kamasan berlandaskan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Patni pada tanggal Dua Puluh Desember tahun Dua Ribu Lima di Klungkung dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal Dua Puluh Dua Desember tahun Dua Ribu Sebelas

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, Tanggal Dua Puluh Dua Desember tahun Dua Ribu Sebelas adalah sah;  
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;  
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PENGGUGAT datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2023 dan 7 September 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 22 Desember 2011, diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 22 Desember 2011, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT, tanggal 4 September 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI 1 PENGUGAT;**

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di rumah Tergugat terletak di Kabupaten Klungkung secara agama Hindu dengan pihak Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung dan beberapa tahun saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tahun 2006 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tahun 2009;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan mulai percekocan;
- Bahwa pernah terjadi percekocan yang parah pada tanggal 22 Oktober 2022 di mana saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok dan sepengetahuan saksi karena Penggugat terlambat bangun untuk sembahyang hari raya Saraswati;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat itu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian bulan Oktober 2022, ada pertemuan dengan Penggugat, Tergugat, saksi dan adik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pertemuan tersebut dibahas mengenai adanya permasalahan pesan singkat sekitar 8 (delapan) tahun lalu, karena mendengar alasan percekcoan tersebut saksi enggan membahasnya kembali dan akhirnya pertemuan tersebut tidak ada hasil damai dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi berharap mereka hidup bahagia bersama dan saksi telah berusaha untuk mendamaikan namun akhirnya saksi menyerahkan kembali urusan kepada Penggugat dan Tergugat karena yang menjalani rumah tangga adalah mereka;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan benar;

## **2. SAKSI 2 PENGGUGAT;**

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di rumah Tergugat terletak di Kabupaten Klungkung secara agama Hindu dengan pihak Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung dan beberapa tahun saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tahun 2006 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tahun 2009;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan mulai percekcoan;
- Bahwa pernah terjadi percekcoan yang parah pada tanggal 22 Oktober 2022 di mana saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok

*Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*





dan sepengetahuan saksi karena Penggugat terlambat bangun untuk sembahyang hari raya Saraswati;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat itu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa suami saksi pernah berusaha mendamaikan sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian bulan Oktober 2022, ada pertemuan antara Penggugat, Tergugat, suami saksi dan adik Penggugat;
- Bahwa dari cerita suami saksi saat pertemuan tersebut dibahas mengenai adanya permasalahan pesan singkat sekitar 8 (delapan) tahun lalu, karena mendengar alasan percekocokan tersebut suami saksi enggan membahasnya kembali dan akhirnya pertemuan tersebut tidak ada hasil damai dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi berharap mereka hidup bahagia bersama namun akhirnya saksi menyerahkan kembali urusan kepada Penggugat dan Tergugat karena yang menjalani rumah tangga adalah mereka;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama hindu pada tanggal 22 Desember 2005 sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 22 Desember 2011 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka :

ayat (1) : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ";

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Patni pada tanggal 22 Desember 2005 dilangsungkan di rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2011 menyatakan telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Istri Patni pada tanggal 20 Desember 2005 dan bukti surat P-5 yang menunjukkan didalam Kartu Keluarga bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dan tercatat hubungan dengan Penggugat adalah suami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti surat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 22 Desember 2005 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan;

*Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*





Menimbang bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

*Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (*vide*: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian setelah melalui usaha dan tidak berhasil serta cukup alasan;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT. Kesesuaian keterangan saksi-saksi menjelaskan bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana saksi – saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) pekarangan di rumah orang tua Tergugat di Klungkung sering terjadi percekcoan dan percekcoan yang parah terjadi pada bulan Oktober 2022 di mana saat itu Tergugat marah kepada Penggugat yang terlambat bangun untuk persembahyangan hari raya Saraswati, hingga Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian bulan Oktober 2022, SAKSI 1 PENGGUGAT bersama dengan Tergugat bertemu dengan Penggugat dan adik Penggugat untuk usaha perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, Penggugat dan Tergugat tetap tidak berkeinginan untuk rujuk atau tinggal bersama kembali. Hingga gugatan

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan Penggugat tidak pernah datang kembali ke rumah orang tua Tergugat yang merupakan tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ataupun pihak Tergugat mengajak kembali Penggugat ke tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nonor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan hingga puncaknya Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, kemudian baik dari pihak Tergugat ataupun Penggugat tidak menentukan sikap untuk kembali tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga atau dengan kata lain tujuan dari membentuk rumah tangga yang harmonis, sejahtera serta bahagia lahir dan

*Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin sebagaimana tujuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai justru sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya perceraian maka sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2011, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya selain adanya perintah kepada Penggugat dan Tergugat terkait dengan melaporkan adanya suatu perceraian ternyata perintah juga diberikan kepada pihak Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa mencermati dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perintah tersebut namun karena merupakan perintah yang dinyatakan dalam peraturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maka secara *ex officio* Majelis Hakim

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dalam amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat adalah pihak yang kalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg maka pihak Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana aturan yang berlaku dan untuk besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama hindu dan tata cara adat Bali dihadapan pemuka agama hindu Ida Pedanda Istri Patni pada tanggal 20 Desember 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX adalah sah;

*Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp



Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Daftar .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp0,00;
iaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp0,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....B	:	Rp25.000,00;
iaya Sumpah.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8.....B	:	Rp0,00
iaya PS.....	:	
9.....B	:	Rp0,00
iaya wesel.....	:	
10.....B	:	Rp32.000,00
iaya Pos.....	:	
Jumlah	:	Rp157.000,00;
( seratus lima puluh tujuh ribu rupiah )		

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Srp